

# Islam dan **HAM Narapidana**

Muh. Khamdan

# ISLAM DAN HAM NARAPIDANA

Muh. Khamdan

© Muh. Khamdan

Cetakan I, Oktober 2012

Diterbitkan oleh Parist Kudus

---

Muh Khamdan, Muh

i Islam dan HAM Narapidana / Muh Khamdan

cet 1. – Kudus: Parist, Oktober 2012

1. Islam
2. Hak Asasi Manusia
3. Hak Narapidana

ISBN: 978-602-98228-7-8

Penerbit Parist Kudus

Gedung PKM Lt. 1 STAIN Kudus

Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Jawa Tengah

[www.paradigmmainstitute.com](http://www.paradigmmainstitute.com)

email: [paradigmmainstitut@yahoo.com](mailto:paradigmmainstitut@yahoo.com)

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Kata Pengantar	vii
<b>BAB I</b>	
Pendahuluan	1
– Berawal dari Suatu Istilah	5
– Universalisme dan Relativisme Budaya	13
<b>BAB II SEJARAH HAK ASASI MANUSIA</b>	19
A. Meluruskan Sejarah Lahirnya HAM	19
1. Perkembangan HAM Zaman Nabi Musa	20
2. Perkembangan HAM Zaman Hammurabi	24
3. Perkembangan HAM Zaman Nabi Muhammad	29
4. Perkembangan HAM di Inggris	48
5. Perkembangan HAM di Amerika Serikat	52
6. Perkembangan HAM di Perancis	55
7. Pengakuan HAM oleh PBB	57
8. Perkembangan HAM di Indonesia	61
– Pra-kemerdekaan	61
– Lahirnya Komisi Nasional HAM	67
– HAM Era Reformasi	70
– Penegasan HAM dalam Perundangan	74
<b>BAB III NILAI-NILAI HAM BAGI NARAPIDANA</b>	79
A. Sejarah Perkembangan Pemasarakatan Indonesia	79
1. Periode Politik Kerja Paksa	83
2. Periode Politik Etis Belanda	86
3. Periode Jepang	94
4. Periode Awal Kemerdekaan	95
5. Periode Munculnya Pemasarakatan	100

B.	Hak-Hak Narapidana Dalam Perundang-undangan	106
1.	Hak dalam UU Pemasarakatan	106
2.	Hak dalam Proses Penerimaan, Penempatan, dan Pindahan	109
3.	Hak dalam Proses Pengaduan, Pencegahan Penyiksaan, dan Merendahkan Martabat	116
4.	Hak dalam Proses Pengamanan dan Keseimbangan Pembinaan	127
5.	Hak dalam Perawatan Kesehatan Fisik dan Jiwa	137
a.	Hak Makan dan Minum	137
b.	Hak Peralatan Mandi	143
c.	Hak Pakaian dan Perlengkapan Tidur	144
d.	Hak Rujukan Rumah Sakit dan Dokter	147
e.	Hak Perawatan Atas Sakit Jiwa	148
6.	Hak dalam Pembinaan dan Hubungan Dunia Luar	154
a.	Hak Pembinaan Kerohanian	154
b.	Hak Pendidikan, Kesenian, dan Olahraga	158
c.	Hak Pemberian Pekerjaan	162
d.	Hak Mendapatkan Informasi dan komunikasi	169
e.	Hak Bantuan Hukum	171

<b>BAB IV</b>	<b>PETUGAS PEMASYARAKATAN</b>	
	<b>DAN PENGUATAN HAM</b>	175
A.	Prinsip Kepribadian Petugas Pemasarakatan	175
B.	Relasi Islam, Penjara, dan Hak Narapidana	186

<b>BAB V</b>	<b>ISU-ISU AKTUAL ATAS HAM</b>	
	<b>BAGI NARAPIDANA</b>	211
A.	Penjara Teroris dan Program Deradikalisasi	213
B.	Menyoal Perlakuan Atas Kelompok Rentan	234
C.	Sistem Peradilan Pidana Anak	242

# Bab 1

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang sangat beruntung dalam derajat kemuliaannya dibanding makhluk Tuhan lainnya. Hal ini karena dalam proses penciptaannya, manusia telah dibekali adanya *fitrah*<sup>1</sup> yang umum dikenal dengan potensi rasa, cipta, karsa, dan karya.

Dengan adanya bekal fitrah, manusia mampu mengetahui seluruh nama benda, seperti termaktub dalam Q.S. Al Baqarah ayat 31,<sup>2</sup> sebagai salah satu syarat memerankan (*khalifah*) kepemimpinannya di dunia. Berawal dari pengetahuan tentang nama-

---

<sup>1</sup> Hujjatul Islam Imam Al Ghazali menyatakan fitrah sebagai keistimewaan manusia, meliputi; keimanan, kemampuan membedakan baik dan buruk, keingintahuan, dorongan biologis, sifat manusiawi. Lihat Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al Ghazali* (Jakarta: Bumi Akasara, 1991), hal. 66-67.

<sup>2</sup> وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

nama benda, rasa keingintahuan atas sesuatu pada akhirnya selalu muncul. Dari sinilah peran kepemimpinan manusia di dunia mendapatkan babak pengujian, setelah Allah mengamanatkan bahwa cara memanfaatkan bekal untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, semua menjadi wewenang manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Cara merupakan proses yang membawa manusia sampai pada tujuannya. Manakala cara yang dilaksanakan salah, tentu tujuan yang dimaksud akan membawa ke jalan yang salah dan pada “keberingasan” manusia, sampai pada proses *dehumanisasi*. Kenyataan ini sebagaimana telah diperankan dalam peristiwa kejatuhan Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga karena aktualisasi bekal yang tidak semestinya dengan melakukan pengrusakan ekosistem surga.

Nabi Adam dan Ibu Hawa harus membangun peradaban barunya di bumi, setelah melampiaskan

---

<sup>3</sup> “*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri.*” Al Qur’an, Surat Ar-Ra’du Ayat 11, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Mujamma’ al Malik Fahd Li Thiba’atil Mushhaf asy Syarif, 1421H, hal. 57.